



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Februari tahun 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

DIAN SAMTO INDRAYANA, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau, berkedudukan di Cabang RANTAU, JL Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.915.GS-KC-X/MKR/09/2021 tanggal 22 September 2021 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Penugasan Nomor : B.914.GS-KC-X/MKR/09/2021 tanggal 22 September 2021 selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

Mahdalina, Komp Mustika Rangda Blok C RT 012 RW 004, Kel Rangda Malingkung Kec Tapin Utara, Kalimantan Selatan ,71114, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 27 September 2021, dengan mengadakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dian Anggraini, SH., Majelis Hakim., Hakim Pengadilan Negeri Rantau dan untuk itu Para Pihak tersebut diatas telah membuat kesepakatan perdamaian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2022/PN Rta;

PASAL 2

Bahwa Tergugat bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Pihak Penggugat kepada Tergugat;

PASAL 3

Bahwa Tergugat mempunyai utang kepada Pihak Penggugat untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp 68.794.121,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu)

PASAL 4

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Akan diberikan keringanan menyelesaikan sisa pinjaman nya dalam tempo 3 bulan terhitung sejak ditanda tangannya Kesepakatan Damai ini. Apabila tergugat tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman tersebut, Tergugat Bersedia jaminan yang di jaminkan pada pihak penggugat untuk di Lelang atau dijual dibawah tangan oleh Penggugat.

PASAL 5

Bahwa Tergugat (Mahdalina) bersedia dan bertanggung jawab untuk melunasi semua sisa hutang nya kepada Penggugat;

PASAL 6

Bahwa jika Tergugat tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Tergugat bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada Pihak Penggugat dengan bukti kepemilikan **SPPF NO.63.05.09.2006.SPPF.2018.48 AN. MAHDALINA berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya**, yang di jaminkan kepada Pihak Penggugat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Tergugat kepada Pihak Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G.S/2022/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 01/Pdt.G.S/2022/PN Rta dimaksud akan ditanggung oleh Penggugat, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

Setelah kesepakatan tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan Para Pihak maka masing-masing pihak telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1Pdt.G.S/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap isi perdamaian yang telah disepakati;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 oleh Dian Anggraini, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahrarudin., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin.

Dian Anggraini, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)